

ABSTRAK PERATURAN

IMPOR SEMENTARA - KENDARAAN BERMOTOR - POS PENGAWAS LINTAS BATAS

2019

PERMENKEU RI NOMOR 52/PMK.04/2019 TANGGAL 7 MEI 2019 (BN TAHUN 2019 NO. 495)

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG IMPOR SEMENTARA ATAU EKSPOR SEMENTARA KENDARAAN BERMOTOR MELALUI POS PENGAWAS LINTAS BATAS

ABSTRAK : - bahwa untuk membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa-desa dalam kerangka negara kesatuan yang sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan perekonomian masyarakat di daerah perbatasan, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10D ayat (7) dan Pasal 25 ayat (1) huruf p Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

UU No. 10 Tahun 1995 (LN Tahun 1995 No. 75, TLN No. 3612) sebagaimana telah diubah dengan UU No. 17 Tahun 2006 (LN Tahun 2006 No. 93, TLN No. 4661);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

ketentuan mengenai:

- a. impor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawas lintas batas, yang terdiri dari tata cara impor sementara kendaraan bermotor, penyelesaian dengan diekspor kembali, penyelesaian selain diekspor kembali, penyeberangan pabean (*transit*), dan penggantian *vehicle declaration*;
- b. ekspor sementara kendaraan bermotor yang terdiri dari ekspor sementara, dan impor kembali kendaraan bermotor;
- c. pengawasan atas impor sementara kendaraan bermotor melalui pos pengawas lintas batas;
- d. sanksi; dan
- e. ketentuan lain-lain terkait impor/ekspor sementara kendaraan bermotor.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku Impor Sementara atau Ekspor Sementara Kendaraan Bermotor melalui Pos Pengawas Lintas Batas dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 2019 dan diundangkan pada tanggal 8 Mei 2019

- Lampiran halaman 28-47.